



P E N E T A P A N

Nomor 74/PDT.G/2023/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

TEGUH TANJAYA, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan, Tempat Tinggal : Jalan Martandu Nomor 08 A, RT.007, RW.003, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H. Dan Kawan-Kawan, Advokat yang pada “Kantor Syahiruddin Latif, S.H., M.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

LAODE MAHMUD, Umur : 35 Tahun/12 Februari 1988, Pekerjaan : Dosen, Tempat Tinggal : Jalan Safira Indah Lingkungan Sambalaa, RT.025, RW.009, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Kdi, tertanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Kdi tertanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan (*in person*);

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk berdamai melalui proses mediasi dengan menunjuk Harwansah, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 20 September 2023 kepada Majelis Hakim dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai penyelesaian secara damai dan saling pengertian;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara *a quo* sudah dalam tahap jawab-jawab, sehingga pencabutan perkara tersebut mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut, dengan demikian, menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 272 RV);

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 272 RV, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Putu Novaini Ulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
 3. Panggilan Sidang : Rp. 30.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
 5. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00
 6. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00
 7. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Kdi